

Disbudpar Evaluasi Fasilitas Penunjang Objek Wisata



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 18/01/2025

TANJUNG REDEB – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau mengundang 10 daya tarik wisata unggulan di Berau untuk mengevaluasi kebutuhan wisatawan.

Dari 10 daya tarik wisata unggulan yang dipanggil, hanya 6 yang hadir untuk menyampaikan kebutuhan sarana, dan prasarana (Sapras), serta amenitas pariwisata.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Disbudpar Berau, Samsiah Nawir, mengatakan bahwa sejak 3 tahun terakhir, Disbudpar telah memprioritaskan 10 daya tarik wisata unggulan ini dengan membangun Sapras dan amenitas.

“Kebetulan yang hadir tadi hanya 6. Ada Air Panas Pampak di Biatan Bapinang, Kampung Payung-Payung, Pulau Derawan, Teluk Sumbang, Tanjung Batu, dan Kakaban,” sebut Samsiah.

Samsiah menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sapras yang telah dibangun oleh pemerintah daerah benar-benar dimanfaatkan oleh wisatawan atau tidak. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa 10 daya tarik wisata di Kabupaten Berau dapat mendatangkan retribusi bagi pendapatan kampung dan pendapatan asli daerah (PAD).

“Seperti Air Panas Pampak dan Kakaban, itu sudah terlihat retribusinya ke PAD Berau dan terbilang cukup tinggi,” jelasnya.

Hal ini mendorong Disbudpar untuk memberikan perhatian lebih pada destinasi wisata yang menjadi daya tarik unggulan Bumi Batiwakkal, guna memenuhi kekurangan yang dibutuhkan wisatawan di masa depan.

Setelah mendengarkan usulan yang disampaikan, mayoritas usulan berkaitan dengan pemenuhan amenitas pariwisata. Beberapa di antaranya adalah penambahan gazebo di Air Panas Pampak, penambahan jalur *trekking* di destinasi Pulau Kakaban, serta permintaan pembangunan musola untuk Pulau Derawan.

“Termasuk permintaan agar tempat sampah diperbanyak, karena persoalan sampah di Pulau Derawan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kampung,” ungkapnya.

Samsiah mengakui bahwa persoalan sampah di Pulau Derawan masih menjadi tugas penting yang harus diselesaikan. Namun, pihaknya menyarankan untuk mengedukasi wisatawan agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama di laut.

“Pariwisata kita harus berkembang, berkualitas, dan berkelanjutan. Semua usulan mereka akan kami upayakan untuk terpenuhi tahun ini,” tutupnya. **(ri123/ha/rm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Disbudpar Evaluasi Fasilitas Penunjang Objek Wisata, 18/01/2025
2. Korankaltim.com, Panggil 10 Destinasi Wisata Unggulan, Disbudpar Berau Evaluasi Saprass Objek Wisata, 17/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata merupakan pembangunan yang mendukung perintisan DPD dan KSPD, peningkatan kualitas, daya saing dan pengendalian.
 - (2) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
 - (3) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan;
 - c. mendorong penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
 - (4) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian insentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Perda Kabupaten Berau 8/2019), objek retribusi tempat rekreasi merupakan pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
3. Diatur dalam Pasal 6 Perda Kabupaten Berau 8/2019 bahwa tingkat penggunaan jasa retribusi dihitung berdasarkan pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi yang tersedia di tempat rekreasi dimana tarif retribusi dihitung berdasarkan jumlah aset (sarana dan prasarana) yang tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi oleh pengunjung serta lokasi dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas rekreasi yaitu ketersediaan akses umum menuju tempat rekreasi dan lamanya pemanfaatan sarana dan prasarana di tempat rekreasi.